

**TRADISI PENYERAHAN *ERANG-ERANG* SEBAGAI SYARAT
KELENGKAPAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)

¹Jumiyati¹ ²Muh. Rizal Samad ³Hasmia Wahyunisa ⁴Nurzakiah, ⁵Wirani Aisyah
Anwar, ⁶Mujahiddin, ⁷Mutmainnah ⁸Nurhawa ⁹ Abd. Hakim
STAI DDI PANGKAJENE SIDRAP
E-mail: jumiyatizadani@gmail.com

Abstract

This study aims to 1). This study aims to find out the traditional practice of handing over Erang-erang as a condition for completeness of marriage in Rijang Panua Village, Kulo District, Sidenreng Rappang Regency. (2) To find out the sociological review of Islamic law on the traditional practice of surrendering Erang-erang as a condition for completeness of marriage in Rijang Panua Village, Kulo District, Sidenreng Rappang Regency. This study uses qualitative research methods with semiotic analysis of Charles S. Pierce. The data in this study were collected through in-depth interviews, observation, documentation. The subjects of this study were religious leaders, community leaders and traditional stakeholders in Rijang Panua Village. The results showed that (1) the submission of Erang-erang in the Bugis

¹ Correspondance Author: jumiyatizadani@gmail.com

Article History | Submitted: Juli, 9, 2022 | Accepted: Juli, 19, 2022 | Published: Juli, 20, 2022

How to Cite (Chicago Fifteenth Edition):

Jumiyati, Muh. Rizal Samad, Hasmia Wahyunisa, Nurzakiah, Wirani Aisyah, Anwar, Mujahiddin, Mutmainnah, Nurhawa, Abd. Hakim, Tradisi Penyerahan Erang-Erang Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)

community in Rijang Panua village was almost the same as the Bugis community in other villages. The delivery of Erang-erang is carried out when the groom's entourage arrives at the bride's house a few moments before the marriage ceremony/ijab and Kabul. (2) The moaning of traditional marriages in Rijang Panua Village can be accepted by the sociology of Islamic law because it contains elements of livelihood for the welfare of living in a household. Meanwhile, Islamic teachings also prohibit the prevention of marriage because they want to get more in terms of worldly (wealth) which is viewed from the moral aspect of Islam, because that is excessive and burdensome for the groom.

Keywords: *Tradition, Moans, Marriage, Bugis*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk mengetahui praktik tradisi penyerahan *Erang-erang* sebagai syarat kelengkapan perkawinan di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. (2) Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik tradisi penyerahan *Erang-erang* sebagai syarat kelengkapan perkawinan di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis semiotika Charles S. Peirce. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, Subjek penelitian ini yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku adat di Desa Rijang Panua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penyerahan *Erang-erang* dalam masyarakat Bugis di desa Rijang Panua hampir sama dengan masyarakat Bugis di desa lain. Penyerahan *Erang-erang* dilaksanakan pada waktu rombongan mempelai pria tiba di rumah mempelai perempuan beberapa saat sebelum acara akad nikah/ijab dan Kabul. (2) *Erang-erang* pada perkawinan adat di Desa Rijang Panua dapat di terima oleh sosiologi hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur nafkah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga. Sementara ajaran islam juga melarang pencegahan perkawinan karena ingin mendapatkan yang lebih dari segi keduniaan (harta benda) yang ditinjau dari segi moral Islam, karena yang demikian itu berlebihan dan memberatkan pihak mempelai laki-laki.

Kata Kunci: *Tradisi, Erang-erang, Perkawinan, Bugis*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai individu ternyata tidak mampu hidup sendiri. Ia dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lainnya. Manusia saling membutuhkan dan harus bersosialisasi dengan manusia lain dan akan bergabung dengan manusia lain membentuk kelompok-kelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan tujuan hidup. Bentuk interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang di perintahkan dalam Islam salah satunya adalah Menikah.

Dalam Al-Quran pula, Allah SWT telah memberikan petunjuk bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal-mengenal. Hal ini sebagaimana di sebutkan dalam surah Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Qs. Al-Hujurat :13)²

Perkawinan merupakan suatu cara dalam pembentukan sebuah keluarga yang islami, sakinah, mawaddah, wa rahmah. Keluarga merupakan unit organisasi terkecil dalam masyarakat. Sehingga baik-buruknya suatu lingkungan masyarakat akan tergantung pada baik-buruknya setiap keluarga yang berada di lingkungan tersebut. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21

Perkawinan juga merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan garis itu yakni: a). *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya, b). *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan

²Ibid, hlm. 847.

manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. c). *Rbu'al-munakahat* yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan d). *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Adanya suku-suku yang diciptakan Allah melahirkan juga beberapa adat di kalangan manusia, salah satu implikasi adanya adat istiadat di dalam masyarakat adalah perkawinan dengan berbagai macam bentuknya, salah satunya di masyarakat suku bugis menyebut pernikahan dengan '*Appa'Botting*'. Dalam bahasa Bugis berarti melaksanakan upacara perkawinan. Istilah perkawinan lainnya dalam bahasa Bugis di sebut '*Siala*' yang berarti saling mengambil satu sama lain. Dengan kata lain perkawinan adalah ikatan timbal balik antara dua orang insan yang berlainan jenis kelamin untuk menjalin sebuah kemitraan.³

Menurut pandangan orang Bugis, perkawinan bukan sekedar menyatukan kedua mempelai dalam hubungan suami istri tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang bugis di sebut '*Mappasideppe Mabelae*' atau mendekatkan yang sudah jauh.

Tahapan-tahapan adat perkawinan suku Bugis yaitu:

- 1) *A'jagang-jagang/ Ma'manu-manu* : penyelidikan secara diam-diam oleh pihak calon mempelai pria untuk mengetahui latar belakang pihak calon mempelai wanita.
- 2) *A'suro/ Massuro* : Acara ini merupakan pinangan secara resmi pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Dahulu, proses meminang bisa dilakukan beberapa fase dan bisa berlangsung berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan.
- 3) *Appa'nasa/ Patenre* : Ada usai acara pinangan, dilakukan *appa'nasa/patenre* ada yaitu menentukan hari pernikahan. Selain penentuan hari pernikahan, juga disepakati besarnya mas kawin dan uang belanja. Besarnya mas kawin dan uang belanja ditentukan menurut golongan atau strata sosial sang gadis dan kesanggupan pihak keluarga pria.

³Suku Dunia, "Adat Perkawinan Suku Bugis Makassar" diakses dari <http://suku-dunia.blogspot.com/2014/10/adat-perkawinan-suku-bugis-makassar.html?m=1>, pada tanggal 19 desember 2018 pukul 23:30

- 4) *Appanai leko lompo (erang-erang)* : Setelah pinangan diterima secara resmi, maka dilakukan pertunangan yang disebut *A'bayuang* yaitu ketika pihak keluarga lelaki mengantarkan *passio/passiko* atau *pattere ada* (bugis). Hal ini dianggap sebagai pengikat dan biasanya berupa cincin. Prosesi mengantarkan pasio diiringi dengan mengantar daun sirih pinang yang disebut *Leko Caddi*. Namun karena pertimbangan waktu, sekarang acara ini dilakukan bersamaan dengan acara *Appkanre Botting*.
- 5) *A'barumbung (meppesau)* : Acara mandi uap yang dilakukan oleh calon mempelai wanita
- 6) *Appasili Botting (Cemme Mapepacing)* : Kegiatan tata upacara ini terdiri dari appasili bunting, *a'bubu*, dan *appakanre bunting*. Prosesi appasili bunting ini hampir mirip dengan siraman dalam tradisi pernikahan Jawa. Acara ini dimaksudkan sebagai pembersihan diri lahir dan batin.
- 7) *A'bu'bu* : Setelah berganti pakaian, calon mempelai selanjutnya didudukkan di depan pelaminan dengan berbusana Baju *bodo*, *tope* (sarung pengantin), serta assesories lainnya. Prosesi acara *a'bu'bu (maceko)* dimulai dengan membersihkan rambut atau bulu-bulu halus yang terdapat di ubun-ubun atau alis, acara ini dilakukan oleh *Anrong Botting* (penata rias), yang bertujuan memudahkan dalam merias pengantin wanita, dan supaya hiasan hitam pada dahi yang dikenakan calon mempelai wanita dapat melekat dengan baik.
- 8) *Appakanre Botting* : Menyumpai calon mempelai dengan makan berupa kue-kue khas tradisional Makassar, seperti *Bayao Nibalu*, *Cucuru' Bayao*, *Sirikaya*, *Onde-onde*, *Bolu peca*, dan lain-lain yang telah disiapkan dan ditempatkan dalam suatu wadah besar yang disebut *Bosara Lompo*.
- 9) *Akkorontigi* : Sehari menjelang pesta pernikahan, rumah calon mempelai wanita telah ditata dan dihiasi sedemikian rupa dengan dekorasi khas Makassar. Acara *Akkorontigi* merupakan suatu rangkaian acara yang sakral yang dihadiri oleh seluruh sanak keluarga (family) dan undangan.
- 10) *Assimorong/Menre kawing* : Acara ini merupakan acara akad nikah dan menjadi puncak dari rangkaian upacara pernikahan adat Bugis-Makassar. Calon mempelai pria diantar ke rumah calon mempelai wanita yang disebut *Simorong* (Makassar) atau *Menre'kawing* (Bugis).

11) *Appakabijang botting* : Prosesi ini merupakan prosesi menyatukan kedua mempelai. Setelah akad nikah selesai, mempelai pria diantar ke kamar mempelai wanita. Dalam tradisi bugis-makassar, pintu menuju kamar mempelai wanita biasanya terkunci rapat. Kemudian terjadi dialog singkat antara pengantar mempelai pria dengan penjaga pintu kamar mempelai wanita. Setelah mempelai pria diizinkan masuk, kemudian diadakan acara *Mappasikarawa* (saling menyentuh). Sesudah itu, kedua mempelai bersanding di atas tempat tidur untuk mengikuti beberapa acara seperti pemasangan sarung sebanyak tujuh lembar yang dipandu oleh indo botting (pemandu adat). Hal ini mengandung makna mempelai pria sudah diterima oleh keluarga mempelai wanita.

12) *Alleka Botting (maolla)* : Acara ini sering disebut sebagai acara ngunduh mantu. Sehari sesudah pesta pernikahan, mempelai wanita ditemani beberapa orang anggota keluarga diantar ke rumah orang tua mempelai pria. rombongan ini membawa beberapa hadiah sebagai balasan untuk mempelai pria. mempelai wanita membawa sarung untuk orang tua mempelai pria dan saudara-saudaranya. Acara ini disebut Makkasiwiang.⁴

Beberapa masyarakat Bugis yang masih kental dengan adat istiadat suatu perkawinan menganggap bahwa *Erang-erang* merupakan syarat kelengkapan suatu pernikahan. Bahkan disetiap pernikahan atau acara pernikahan adat Bugis selalu ada *erang-erang*. Hal tersebut menjadi anggapan (bagi sebagian masyarakat Bugis) bahwa *erang-erang* menjadi satu keharusan dalam melengkapi perkawinan. Berangkat dari hal tersebut, maka fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah *Erang-erang* (bahasa Bugis) atau dalam bahasa Indonesia adalah pemberian hadiah atau seserahan. Saat ini persoalan *Erang-erang* dan Uang Panaik banyak menjadi masalah bagi para lelaki yang sebenarnya sudah memasuki usia nikah, bahkan mungkin sudah memiliki calon istri, namu masih terganjal pada persoalan *Erang-erang* dan Uang Panaik.

Adapun ragam dan jumlah seserahan atau *Erang-erang* itu tergantung dari permintaan keluarga mempelai wanita. Makna dari *Erang-erang* itu adalah sebagai hadiah yang dipersembahkan oleh pengantin pria untuk pengantin wanita. Melihat

⁴Suku Dunia, "Adat Perkawinan Suku Bugis Makassar" diakses dari <http://suku-dunia.blogspot.com/2014/10/adat-perkawinan-suku-bugis-makassar.html?m=1>, pada tanggal 19 desember 2018 pukul 23:30

pentingnya *erang-erang* tersebut didalam tradisi perkawinan Bugis maka bisa berimplikasi hukum karena hal tersebut menjadi kebiasaan bahkan menjadi hukum adat.

Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam bersifat akomodatif. Berdasarkan kedudukan yang sejajar dan peranan yang sama, kedua sistem hukum tadi saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Di berbagai daerah, misalnya, sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, maka dalam perkawinan bagi umat Islam, Hukum Perkawinan Islam merupakan tolak ukur bersama-sama dengan Hukum perkawinan Adat. Sebenarnya, kalau dipandang secara sosiologis, maka yang menjadi sebab timbulnya masalah adalah, anggapan-anggapan bahwa kedua sistem hukum itu mempunyai kedudukan yang tidak setaraf dan peranan yang berbeda satu dengan lainnya. Kalau anggapan-anggapan dasar itu dapat dihilangkan, maka tidak akan ada masalah lagi, oleh karena masing-masing sistem hukum mendapat kedudukan dan peranan yang proporsional dalam mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, terutama di bidang hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris.⁵

Proses penyerahan *Erang-erang* dalam tradisi perkawinan adat Bugis bagi masyarakat Bugis itu sendiri sangat erat kaitannya jika di tinjau dari sosiologi hukum islam karna adanya hukum timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial dengan penempatan hukum islam, sosiologi hukum sendiri merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Perkawinan perlu dilakukan sungguh-sungguh menurut agama dan adat yang berlaku di masyakat, alasan masyarakat Bugis harus mengadakan pesta perkawinan adalah karna hal tersebut sangat berkaitan dengan status sosial mereka dalam masyarakat, semakin meriah sebuah pesta perkawinan atau semakin banyak *Erang-erang* dan Uang Panaik yang mereka bawa semakin mempertinggi status sosial seseorang.

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian lapangan, yakni pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan interview, mengenai asal-muasal praktik *Erang-erang* dalam perkawinan adat tersebut.

⁵Soerjono Soekanto "*Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*" ., (t.d). hlm.159

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan sosial/sosiologis, yakni pendekatan yang dilihat secara langsung di dalam prosesi tradisi penyerahan *Erang-erang* di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo.

Pengumpulan data dilakukan dengan setting alamiah dengan sumber primer dan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data penelitian ini lebih difokuskan selama proses di lapangan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Tujuan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁶ Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah Q.S Yaasiin/36:36 :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahannya:

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Kamus bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.⁷ Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generative secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Sedangkan perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan “*al-nikah*” yang bermakna *al-wathi* dan *al-dammu wa al-Tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan

⁶ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 56

⁷ WJS. Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet. VIII; Jakarta: Balai Pustaka 1985), hlm. 453

al-dammu wa al-jam'u, atau ibarat *an al-wathu wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.

Pengertian perkawinan dapat ditemukan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menjelaskan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”⁸

Agaknya yang menarik dari yang diberikan oleh Tahir Mahmood yang mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan isteri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi.⁹ Defenisi di atas sejalan dengan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menekankan aspek legalitas dan hubungan antara pria dan wanita dalam ikatan suami isteri dalam rangka mewujudkan rumah tangga bahagia lahir bathin yang diridhoi oleh Tuhan yang maha Esa.

Syariat Islam sebagai pembawa kebenaran dan ajaran yang sempurna dapat mengatur manusia dari peri kehidupan yang bagaimanapun, baik menyangkut ekonomi, perkawinan, sampai kepada masalah seks sekalipun tidak luput dari ajarannya. “Perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para leluhur kedua belah pihak”.¹⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, dapatlah dipahami bahwa perkawinan adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena salah satu manfaat perkawinan adalah “menenteramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami isteri yang dihalalkan Allah SWT”.¹¹

⁸ UU Peradilan Agama, UU No 7 Tahun 1989 Beserta Gambaran Singkat Kronologis Pembahasan di DPR RI (Jakarta: PT. Dharma Bakti, 1989), hlm. 122

⁹ Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries*, (New Delhi: Academic of Law an Religion, 1987), hlm. 209

¹⁰ Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm. 115

¹¹ Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992), hlm. 112

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi sebuah perbuatan. Oleh karena dengan ditetapkannya tujuan yang jelas, niscaya sebuah perbuatan akan lebih terarah. Sebaliknya tanpa ditetapkannya suatu tujuan, niscaya perbuatan itu akan mengambang dan terasa hambar. Karenanya tujuan yang ditetapkannya sedikit meliputi sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh keturunan

Sudah menjadi kenyataan bagi kita semua bahwa makhluk hidup menjalani proses regenerasi mengembangkan keturunan bagi kelangsungan hidupnya pada masa yang akan datang. Satu-satunya cara untuk memperoleh keturunan yang sah adalah melalui pernikahan, agar keturunannya bersih dan jelas siapa ayahnya yang sah. Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(QS.An-Nisa/4:1)¹².

b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat

Salah satu tujuan yang harus dirumuskan oleh suatu pasangan suami isteri adalah menghindarkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mengingat banyaknya godaan-godaan yang ditimbulkan akibat dari membujang terlalu lama, atau karena hawa nafsu sahwat yang telah menguasai dirinya, maka menjadi suatu hal yang wajib sebagai seorang muslim untuk melangsungkan perkawinan.

¹² Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. 1; Solo: PT. Tiga Serangkai, 2013) , hlm. 77.

Berdasarkan pernyataan diatas jelas sekali manfaat dari perkawinan adalah menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti menghindari pandangan kepada hal-hal yang haram, mengingat bahaya yang demikian besar dari pandangan tersebut. Menjaga kemaluan adalah suatu hal yang wajib dilakukan, sehingga tidak terjerumus pada hubungan seks luar nikah atau perzinahan.

c. Mewujudkan keluarga sakinah

Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah atau keluarga yang tentram, penuh cinta kasih atau mendapatkan rahmat Allah adalah keluarga yang memang diamanatkan oleh Allah dan tentunya menjadi dambaan bagi setiap muslim.

d. Untuk mengamalkan dan menegakkan syari'at Islam

Islam melarang ummatnya membujang terus-menerus, tetapi Allah memerintahkan ummatnya agar melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan, agar dapat mengatur hidup antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan fitrah manusia.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan ini, Amir Syarifudin menyatakan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam hal suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat perkawinan tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.¹³

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian perkawinan tersebut.¹⁴

Sedangkan rukun perkawinan adalah perkara yang menyebabkan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan demikian rukun perkawinan itu wajib terpenuhi

¹³Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan, hlm. 59

¹⁴Abd al-Muhaimin As'ad, Risalah Nikah Penuntun Perkawinan, cet. I (Surabaya : Bulan Terang, 1993), hlm. 33.

ketika diadakan akad perkawinan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.¹⁵

1. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban.¹⁶

Secara garis besar syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan di antara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat kedua saksi yang mencakup hukum kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.¹⁷

Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Ahwal as-Syakhsiyah*, membagi syarat-syarat perkawinan ini dalam 3 macam yaitu: Pertama, syarat sah adalah syarat-syarat yang apabila tidak dipenuhi, maka akad itu dianggap tidak ada oleh syara'. Yang mana dari akad itu timbul hukum-hukum yang dibebankan oleh syara'. Kedua, syarat pelaksanaan yaitu syarat-syarat yang bila tak ada, maka tidak ada hukum apa-apa tiap-tiap orang yang berakad. Ketiga, syarat keberlangsungan yaitu syarat yang kedua pihak tidak memerlukan akad apabila tidak ada syarat-syarat tersebut.¹⁸

Syarat sah nikah (Syarat Sihhah) : hadirnya para saksi. Saksi tersebut minimal dua orang laki-laki dan dua wanita yang balig, berakal, merdeka, mendengar dan memahami ucapan dua pihak yang berakad, beragama Islam. Kemudian calon istri adalah wanita yang bukanlah mahram si lelaki. Baik mahram abadi maupun sementara.¹⁹

Syarat-syarat perkawinan menurut Imam Syafi'i berkaitan erat dengan sigat, wali, dua mempelai dan saksi masing-masing: 1) Sigat, 2) Wali, 3) Suami, 4) Istri, 5) Dua saksi

2. Rukun Perkawinan

¹⁵Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, (Bandung : al-Ma'arif, 1971), hlm. 25

¹⁶Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 49

¹⁷Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998) hlm. 405.

¹⁸Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiya*, hlm. 58.

¹⁹Ibid.,

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:²⁰

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan.²¹ Allah SWT berfirman dalam surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Terjemahannya:

*”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*²²

- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Wali adalah orang yang menyertai, mengatur, menguasai, memimpin atau melindungi. Dalam perkawinan, maksudnya ialah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang di bawah perlindungannya.²³

- c. Adanya dua orang saksi

Akad perkawinan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.²⁴ Hadis {Nabi SAW}

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Terjemahannya:

*”Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi”*²⁵

- d. Sigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin pria.

²⁰Slamet Abidin dan H.Aminuddin, Fiqh Munakahat I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) hlm. 64-68.

²¹Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, hlm. 64.

²²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 354.

²³M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 9.

²⁴Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan, hlm. 81-82.

²⁵Abu 'Isa Muhammad, Isa bin Saurah, Sunan At-Tirmizi Juz 2, (Beirut Lebanon: Dar El-Fikr, 2005) hlm351.

Ijab adalah ucapan yang keluar lebih awal dari salah seorang yang melakukan akad, seperti ucapan ayah istri: ‚Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Fulanah,‘ atau ucapan suami: ‚Nikahkan aku dengan anak perempuanmu Fulanah‘, sedangkan yang dimaksud kabul adalah ucapan yang keluar setelah ijab dari salah seorang yang melakukan akad, seperti (calon) suami berkata kepada ayah (calon) istri setelah ijab: ‚Aku terima pernikahan anak perempuanmu,‘ atau ayah (calon) istri berkata kepada suami setelah ijab: ‚Aku telah nikahkan engkau dengan anak perempuanku Fulanah‘.²⁶

Pengertian dan Tujuan Erang-erang

1. Pengertian *Erang-erang*

Erang-erang merupakan seserahan berupa keperluan/ kebutuhan sehari-hari (istilah dalam bahasa bugis untuk wilayah Sulsel-Sulbar) yang diberikan oleh pihak pengantin wanita ke pengantin pria, begitu pun sebaliknya²⁷. *Erang-erang* diserahkan pada saat menjelang akad nikah oleh pihak pengantin pria ke pengantin wanita. Kalau pihak wanita biasanya akan memberikan *Erang-erang* sebagai balasan dari hadiah yang didapatkan. Biasanya dibawa oleh bibi keluarga pria atau gadis-gadis remaja keluarga pihak pria.

Macam-macam isi dari *Erang-erang* ini sebenarnya bebas, namun biasanya dibagi kedalam beberapa kotak atau dimasukkan ke dalam keranjang sebagai parcel. Namun ada pula yang memasukkannya dalam lemari atau di dalam koper. Sebenarnya hanya tergantung dari kesepakatan bersama saja, pembagiannya yaitu :

- a) Perlengkapan alat salat berupa mukenah, sajadah, tasbih, sarung, kopiah, Al-Qur’an.
- b) Perlengkapan mandi /perawatan tubuh berupa sabun, sampo, conditioner, scrub, shower puff, pasta gigi, sikat gigi, doedoran, handuk, parfum, pembersih wajah.
- c) Perlengkapan make up/ kosmetik berupa foundation, contour, bedak, pensil alis, eyeliner, mascara, lipstick, blush on, eye shadow, cermin, sisir, kapas.
- d) Perlengkapan pesta berupa tas, sepatu, jam tangan, sandal, ikat pinggang, jilbab, baju (kemeja), celana, dress, kebaya (renda), rok, sarung tenun/ batik.

²⁶ Haya Binti Mubarak Al-Barik, Ensiklopedi Wanita, hlm.107.

²⁷ Ibid.,

- e) Perlengkapan tidur seperti piyama, kelambu, spreng, selimut.
- f) Perlengkapan pakaian dalam berupa bra, celana dalam, lingerie, celana pendek (sor), baju dalam.

Untuk jumlah *Erang-erang* ini biasanya ada 6 parcel, namun ada lagi tradisi untuk menggandakan segala macam perlengkapan tersebut dengan istilah sambata'ta dua. Artinya semua barangnya harus double alias nggak boleh satu aja, dalam satu jenis barang harus dijadikan dua. Jadi ada 12 parcel semuanya yang akan diserahkan, namun ada juga penambahan barang yang biasa diserahkan seperti berupa perhiasan tambahan, berbagai jenis buah, kue kering(kue tradisional),ada juga yang di namakan Wala Soji berisi buah-buahan dan lainnya.²⁸

2. Tujuan *Erang-erang*

Erang-erang atau seserahan bukan hanya sekadar ungkapan cinta. Berbagai barang hantaran pernikahan itu memiliki setangkup makna dan tujuan akan tanggung jawab seorang pria, kelak ia akan memenuhi segala kebutuhan istri dan keluarganya. Selain kebutuhan dasar, dalam *Erang-erang* terselip juga simbol keseriusan mempelai pria untuk mencintai dan setia pada calon mempelainya. Ada beberapa jenis *Erang-erang* dan makna serta tujuannya yaitu:

- (1) Seperangkat alat sholat menjadi seserahan wajib bagi umat Muslim, simbol bahwa agama menjadi tumpuan utamanya;
- (2) Pernak-pernik perhiasan, merupakan simbol supaya calon mempelai wanita selalu bersinar dan bercahaya di sepanjang kehidupannya;
- (3) Harapan akan terjaganya rahasia rumah tangga terwujud dalam seserahan berupa satu set busana wanita;
- (4) Peralatan rias atau makeup dimaksudkan agar calon mempelai wanita selalu menjaga penampilan di depan suaminya kelak;
- (5) Makanan tradisional khas Bugis dimaksudkan supaya kedua mempelai tetap bersatu sampai akhir hayat;
- (6) Di balik hantaran buah-buahan, seserahan ini punya makna agar kehidupan calon mempelai berbuah berkat bagi keluarga dan orang sekitarnya
- (7) Jika ingin ikatan hubungan cinta terus abadi, berikan satu set cincin sebagai barang hantaranmu nanti;
- (8) Memberikan daun suruh ayu sebagai seserahan berarti juga mendoakan akan keselamatan dan kebahagiaan kedua calon mempelai;
- (9) Hantaran sepatu,

²⁸ Airah “*Erang-erang* (seserahan adat bugis)” diakses dari <https://aisyahrahmanar7.blogspot.com/2018/01/erang-erang-seserahan-adat-bugis.html?m=1> pada tanggal 09 Mei 2019 pukul 23:50

selop, atau sandal dimaksudkan supaya kedua calon mempelai selalu sejalan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga; (10) Atau, tas juga bisa dijadikan barang seserahan, yang berarti bahwa calon mempelai pria mampu membiayai keperluan calon istrinya.

Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum selain berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Rijang Panua tetap menjaga tradisi adalah sebagai berikut\:

1) Pengaruh Budaya

Sejarah perkembangan kebudayaan, masyarakat Desa Rijang Panua mengalami akulturasi dengan berbagai bentuk kultur yang ada. Seperti halnya masyarakat Sulawesi pada umumnya. Oleh karena itu, corak dan bentuknya diwarnai oleh berbagai unsure budaya yang bermacam-macam seperti Anamisme, Dinamisme, Hinduisme dan Islam.

2) Fanatisme

Pemahaman yang berkembang pada masyarakat tradisional umumnya bersifat monoton dan harus sama seperti apa yang telah disepakati oleh pendahulunya, baik berupa ajaran agama maupun adat, hal ini juga berlaku pada mayoritas warga Desa Rijang Panua.

3) Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi mainstream masyarakat dalam menyikapi adat dan metodologinya juga akan menggiring mereka pada ketaatan penuh terhadap seseorang yang mereka anggap faham terhadap adat Bugis tanpa harus berpikir lebih jauh tentang hal yang mereka anut. Hal ini kemudian menjadi penghambat kemajuan berpikir masyarakat yang seharusnya mereka lebih kritis dan tanggap terhadap fenomena-fenomena yang terjadi, justru pasrah dan selalu menkaitkan kejadian yang ada dengan mitos-mitos yang berkembang pada masyarakat

4) Hormat (*Ta'zim* dan Patuh Terhadap Sesepuh)

Pengambilan keputusan yang ada kaitannya dengan adat, mereka selalu berupaya untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah di patenkan sesepuh. Di samping itu warga Desa juga selalu meminta pertimbangannya dalam seriap keputusan yang akan dilaksanakan. Petuah dan doktrin yang di sampaikan sesepuh begitu berpengaruh dalam pengambilan keputusan mereka, seolah tidak ada peluang untuk melanggarnya.

Pelanggaran terhadapnya seolah menjadi dosa sosial yang membebani dan tabu dalam kehidupan bermasyarakat.

Praktik Tradisi Penyerahan Erang-Erang Di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap

Penyerahan Erang-erang adalah salah satu tradisi adat Bugis yang dalam pelaksanaannya pihak mempelai Laki-laki beserta rombongan pengantar pengantin ketika hendak ke rumah mempelai Perempuan membawa *Erang-erang* yang maknanya adalah harapan kebaikan dan simbol keseriusan. Dengan demikian penyerahan *Erang-erang* mengandung makna akan kebaikan dan keseriusan. Tata cara penyerahan *Erang-erang* dalam masyarakat Bugis di desa Rijang Panua hampir sama dengan masyarakat Bugis di desa lain. Penyerahan *Erang-erang* dilaksanakan pada waktu rombongan mempelai pria tiba di rumah mempelai perempuan beberapa saat sebelum acara akad nikah/ijab. Tradisi penyerahan *Erang-erang* menjadi salah satu syarat dan unsur pelengkap dalam pesta perkawinan di kalangan masyarakat bugis desa Rijang Panua. Namun, ketika Islam datang, prosesi ini mengalami sinkretisme atau berbaur dengan budaya Islam. Bahkan Islam sebagai agama mayoritas suku Bugis telah mengamini prosesi ini, melalui alim ulama yang biasa digelar *Anregurutta*. Mayoritas ulama di daerah Bugis menganggap *Erang-erang* sebagai kebaikan dan keseriusan.

Hj. P. Pong selaku pemangku adat di Desa Rijang Panua berpendapat bahwa isi *Erang-erang* meliputi buah-buahan terdiri dari buah Apel, jeruk, anggur, dan lain-lainnya, untuk kue terdiri dari kue tradisional berupa kue karasa, jompo-jompo, lilla tedong, dan lain-lainnya, ada juga berupa alat sholat, pakaian, sepatu dan lain-lainnya. Untuk isi walasuji berisi gula merah 6 buah, kelapa 3 atau 5 buah, buah nangka, buah nanas bisa juga buah Tebu. dan jumlah hantaran yang di bawa mempelai laki-laki biasanya ada 6 parcel bisa juga 7 parcel.²⁹

Menurut pendapat Kepala Desa Rijang Panua ABD. Rauf Sali bahwa adat penyerahan *Erang-erang* di Desa Rijang Panua masih dilaksanakan sampai sekarang, akan tetapi seiring perkembangan zaman banyak hal-hal yang berubah, misalnya jumlah *Erang-erang* yang harus dibawa dan siapa yang membawa *Erang-erang*, karena sekarang ini yang membawa *Erang-erang* tidak harus para gadis remaja lagi, melainkan siapa saja yang ikut dalam rombongan membawa pengantin. Bentuk dari pada *Erang-*

²⁹ H. P.pong (66 Tahun) Pemangku adat, wawancara 3 juli 2019

erang pun berbeda-beda, bahkan sekarang sudah disimpan dan disusun rapi didalam sebuah lemari aluminium.³⁰

Sirajuddin A. ako selaku Imam Desa Rijang Panua berpendapat bahwa *Erang-erang* dalam pernikahan hanyalah sebuah simbolis dan tradisi dari pernikahan adat bugis utamanya di Desa Rijang Panua, yang perlu dan yang wajib dari pernikahan adalah mengikuti rukun dan syarat sah pernikahan seperti, ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah, dua orang saksi, ijab Kabul dan juga Mahar.³¹

Menurut pak Syamsuddin selaku tokoh agama di Desa Rijang Panua berpendapat bahwa *Erang-erang* atau *walasuji* dalam pernikahan adat bugis mempunyai makna tersendiri misalnya pada isi *walasuji* terdapat buah-buahan seperti buah Nangka yang berarti *Mamminasa* atau berusaha, buah Tebu yang berarti kehidupan yang bertahap, buah Pisang yang berarti keberhasilan, buah Kelapa yang berarti sesuatu yang berguna atau bermanfaat. Adapun bentuk dari *walasuji* yang berbentuk segi empat melambangkan persatuan antara suami dan istri.³²

Usman Nody selaku imam desa Rijang Panua berpendapat bahwa tradisi penyerahan *Erang-erang* bukan wajib atau sunnah, tapi hanyalah sebuah tradisi dari orang tua terdahulu. Beliau juga berpendapat bahwa dalam melakukan tradisi *Erang-erang* tidak berlebihan maksudnya adalah tidak menganggap tradisi *Erang-erang* sebagai kewajiban atau tidak beranggapan bahwa pernikahan akan batal jika tidak dilakukan tradisi tersebut.³³

Menurut pasangan pengantin Herman dan Sunarti berpendapat bahwa penyerahan *Erang-erang* tidak memberatkan pengantin selama permintaan dari mempelai perempuan tidak membebani keluarga mempelai laki-laki.³⁴

Adapun menurut orang tua dari mempelai laki-laki juga berpendapat bahwa tradisi penyerahan *Erang-erang* merupakan adat dan prosesi yang mesti dijalani dan di ikuti sesuai perkembangan zaman, jumlah *Erang-erang* yang di berikan juga telah di sepakati oleh kedua belah pihak keluarga, dan tidak memberatkan dari pihak mempelai laki-laki.³⁵

³⁰ ABD. Rauf (60 Tahun) Kepala Desa, wawancara 20 juli 2019

³¹ Sirajuddin A.ako (55 Tahun), Iman Desa, wawancara 05 juli 2019

³² Syamsuddin (70 Tahun), Tokoh Agama, wawancara 15 juli 2019

³³ Usman Nody (86 Tahun), Imam Desa, wawancara 19 juli 2019

³⁴ Herman dan Sunarti (22 dan 20 Tahun) Pasangan Pengantin, wawancara 23 juli 2019

³⁵ Orang Tua mempelai Laki-laki, masyarakat, wawancara 23 juli 2019

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyerahan *Erang-Erang* Di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap

Abu Yasid berpandangan bahwa sosiologi hukum Islam sama dengan *fiqh mu'amalah*, karena hal tersebut menjadi ciri khas keuniversalan ajaran Islam secara lebih holistik. Demikian pula dikarenakan hukum Islam secara langsung bersentuhan dengan perkembangan sosial masyarakat.³⁶

Secara umum, sosiologi hukum berusaha untuk memandang sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Sosiologi hukum menilai bahwa hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum. Meskipun di lain sisi justru sistem-sistem sosial lain yang ada di dalam masyarakat turut memberi arti terhadap hukum.³⁷

Istilah sosiologi hukum Islam terdiri dari tiga unsur kata, dan akan memiliki makna yang berbeda jika ketiganya terpisah. Penulis dalam penelusurannya belum menemukan pengertian dan pemaknaan sosiologi hukum Islam secara definitif dan rinci. Hal ini bisa dimungkinkan karena sedikitnya perhatian para *muslims scholar* terhadap kajian hukum Islam dalam konteks sosial. Namun demikian, penulis mencoba merumuskan pendapat beberapa sarjana yang berbicara tentang sosiologi hukum Islam. Sudirman tebba menyatakan bahwa tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.³⁸ Ia menerapkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Dengan demikian pembicaraan mengenai sosiologi hukum Islam merupakan suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya.

Pengertian sosiologi hukum Islam juga berarti bahwa suatu metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam.³⁹ Hal ini menunjukkan sebuah metode penelitian dengan pendekatan sosial dalam memahami hubungan masyarakat dengan suatu hukum. Maka, dari sana muncul

³⁶ Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum*: hlm.19.

³⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.10.

³⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003), hlm. ix.

³⁹ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. vii.

pertanyaan bagaimana hubungan pengaruh timbal balik antara konfigurasi masyarakat muslim di Indonesia dengan pembaharuan hukum.⁴⁰

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa ditilik dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.

Konsep perubahan hukum memiliki berbagai macam latarbelakang yang dapat mempengaruhi bahkan mengubah produk hukum itu sendiri. Penyebab perubahan hukum di atas adalah sebagaimana yang dirumuskan oleh Yusuf al-Qarad}awi, bahwa ada sepuluh instrumen pengubah hukum Islam.

Perkawinan perlu dilakukan sungguh-sungguh menurut agama dan adat yang berlaku di masyarakat, alasan masyarakat Bugis harus mengadakan pesta perkawinan adalah karena hal tersebut sangat berkaitan dengan status sosial mereka dalam masyarakat, semakin meriah sebuah pesta perkawinan atau semakin banyak *Erang-erang* dan Uang Panaik yang mereka bawa semakin mempertinggi status sosial seseorang. Secara umum *Erang-erang* di pandang atau di maknai sebagai tahap atau proses yang harus di lalui dan di laksanakan untuk kelancaran sebuah pernikahan, adapun tatacara pernikahan secara islam adalah meliputi khitbah (peminangan), akad nikah, dan walimah. Ketiga proses tersebut dilaksanakan dalam pernikahan adat. Melihat tahap tersebut jika di kaitkan dengan tatacara pernikahan secara islami, maka tradisi *Erang-erang* tidaklah bertentangan dengan tuntutan Islam, sebab proses atau tatacara pernikahan secara adat tersebut juga dilaksanakan dalam pernikahan secara Islami

Adat (kebiasaan) dapat diterima sebagai hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenan dengan perbuatan maksiat. (2) Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu berulang, sering terjadi, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat. (3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun As-Sunnah. (4) Tidak akan mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat.

⁴⁰ *Ibid*

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan *Erang-erang* maka dikategorikan sebagai adat kebiasaan yang status hukumnya adalah mubah (boleh) hal ini dikarenakan tidak bertentangan dengan ketentuan nash baik Al-Quran dan Hadist, dan pelaksanaannya tidak memberatkan sesuai dengan pandangan masyarakat Bugis di Desa Rijang Panua. Mayoritas masyarakat Bugis beranggapan bahwa *Erang-erang* adalah salah satu unsur atau syarat dalam pesta perkawinan, terkhususnya masyarakat Bugis Desa Rijang Panua. Masyarakat Desa Rijang Panua beranggapan bahwa tradisi *Erang-erang* tidaklah bertentangan dengan Agama Islam karena inti dari tradisi *Erang-erang* adalah Harapan kebaikan.

Berdasarkan hasil wawancara, hampir semua masyarakat menyatakan bahwa *Erang-erang* ini adalah sebuah tradisi, dan sebagian berpendapat bahwa pemberian *Erang-erang* tidak memberatkan keluarga kedua belah pihak, baik keluarga pengantin pria maupun keluarga pengantin wanita. Masyarakat Bugis di Desa Rijang Panua sangat menjunjung tinggi tradisi penyerahan *Erang-erang* tersebut. Masyarakat juga berharap bahwa tradisi *Erang-erang* ini tidak musnah oleh zaman dan tetap terjaga kelestariannya sehingga dapat mejadi warisan untuk generasi selanjutnya.

KESIMPULAN

1. Penyerahan *Erang-erang* dalam masyarakat Bugis di desa Rijang Panua hampir sama dengan masyarakat Bugis di desa lain. Penyerahan *Erang-erang* dilaksanakan pada waktu rombongan mempelai pria tiba di rumah mempelai perempuan beberapa saat sebelum acara akad nikah/ijab dan kabul
2. Erang-erang pada perkawinan adat di Desa Rijang Panua dapat di terima oleh sosiologi hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur nafkah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga. Sementara ajaran islam juga melarang pencegahan perkawinan karena ingin mendapatkan yang lebih dari segi keduniaan (harta benda) yang ditinjau dari segi moral Islam, karena yang demikian itu berlebihan dan memberatkan pihak mempelai laki-laki.

REFERENCES

- Abu 'Isa Muhammad ,Isa bin Saurah, Sunan At-Tirmizi Juz 2, (Beirut Lebanon: Dar El-Fikr, 2005) hlm. 351.
- Abd al-Muhaimin As'ad, Risalah Nikah Penuntun Perkawinan, cet. I (Surabaya : Bulan Terang, , 1993), hlm. 33.

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.10.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm.59
- Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010),
- Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,), hlm. 56
<http://suku-dunia.blogspot.com/2014/10/adat-perkawinan-suku-bigis-makassar.html?m=1>
- Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. 1; Solo: PT. Tiga Serangkai, 2013) , hlm. 77.
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993) hlm. 9.
- Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, (Bandung : al-Ma'arif, 1971), hlm. 25
- Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992), hlm. 112
- Soekanto "*Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*" ,. (t.d) hlm.159
- Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) hlm. 64-68.
- Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003), hlm. ix.
- Surojo. 1985. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung,), hlm. 115
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998) hlm. 405.
- Tahir Mahmood. 1987. *Personal Law In Islamic Countries*, (New Delhi: Academic of Law an Religion), hlm. 209
- UU Peradilan Agama. 1989. UU No 7 Tahun 1989 Beserta Gambaran Singkat Kronologis Pembahasan di DPR RI (Jakarta: PT. Dharma Bakti, 1989), hlm. 12
- WJS. Poerwadarminto. 1985. *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet. VIII; Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 453